

**ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF  
TERHADAP MUSTAHIQ PADA BAZNAS  
KABUPATEN BONE**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**FITRI RISMAINI**

**105251102820**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Fitri Rismaini, NIM. 105 25 11028 20 yang berjudul “Analisis Penyaluran Zakat Produktif terhadap Mustahiq pada Baznas Kabupaten Bone.” telah diujikan pada hari Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Syawal 1445 H.  
Makassar, -----  
04 Mei 2024 M.

#### Dewan Penguji :


Ketua : Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.

()

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

()

Anggota : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

()


Jasri, SE.Sy., M.E.

()

Pembimbing I : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

()


Pembimbing II : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P.

()

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



  
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si  
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Fitri Rismaini

NIM : 105 25 11028 20

Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Zakat Produktif terhadap Mustahiq pada Baznas Kabupaten Bone.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (... .....

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (... .....

3. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (... .....

4. Jasri, SE.Sy., M.E. (... .....

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,  
  
Dek. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Penyaluran Modal Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Pada Baznas Kabupaten Bone  
Nama : Fitri Rismaini  
NIM : 105251102820  
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 11 Sya'ban 1445 H  
22 Februari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Fakhruddin Mansvur S.EI.,M.EI  
NIDN: 0930058804

Pembimbing II

Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP  
NIDN: 8882601019



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Rismaini  
NIM : 105251102820  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (Tidak di buatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 15 Safar 1446 H  
21 Agustus 2024 M

Yang membuat pernyataan

  
METERAL TEMPEL  
BEAMX124442966

Fitri Rismaini  
NIM: 105251102820

## ABSTRAK

**Fitri Rismaini. 105251102820.** Analisis Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Pada Baznas Kab.Bone. **Fakhruddin Mansyur dan Muchlis Mappangaja, MP**

Permasalahan klasik yang selama ini terjadi pada program zakat produktif ialah, paradigma dan mental mustahiq yang belum siap untuk diperdayakan. Untuk menangani persoalan yang telah menjadi budaya bagi masyarakat miskin ini, bukanlah persoalan yang mudah. Mustahiq yang ingin menerima bantuan banyak, akan tetapi mutahiq yang layak di berikan bantuan permodalan lebih sedikit. salah satu kendalanya yaitu rendahnya mental kewirausahaan dari penerima bantuan, sehingga bantuan tersebut cenderung dihabiskan untuk kebutuhan komsumtif

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode Smart PLS 4.0M3 *Partial Least Square* (PLS). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui variabel peyaluran berpengaruh terhadap variabel zakat produktif, Untuk mengetahui variabel penyaluran berpengaruh terhadap mustahiq, Untuk mengetahui variabel baznas berpengaruh terhadap penyaluran Dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel diantaranya Penyaluran, Mustahiq dan zakat produktif.

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel penyaluran berpengaruh terhadap zakat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel. Variabel penyaluran berpengaruh terhadap variabel mustahiq. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penyaluran dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel. Variabel Baznas berpengaruh terhadap variabel penyaluran. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Baznas diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel.

**Kata Kunci : *Penyaluran, Mustahiq, dan Zakat produktif.***

## ABSTRACT

**Fitri Rismaini. 105251102820.** Analysis of Productive Zakat Distribution to Mustahiq at Baznas, Bone Regency. **Fakhruddin Mansyur and Muchlis Mappangaja, MP**

The classic problem that has occurred in productive zakat programs is that the mustahiq's paradigm and mentality are not ready to be empowered. To deal with problems that have become a culture for poor communities, is not an easy problem. Mustahiq who want to receive a lot of assistance, but mutahiq who deserve to be given less capital assistance. One of the obstacles is the low entrepreneurial mentality of aid recipients, so that aid tends to be spent on consumer needs

This type of research is quantitative research using the Smart PLS 4.0M3 Partial Least Square (PLS) method. This research aims to find out how distribution variables influence productive zakat variables. To find out how distribution variables influence mustahiq. To find out how Baznas variables influence distribution. This research consists of 3 variables, including distribution, mustahiq and productive zakat.

The research results prove that distribution variables influence productive zakat. This shows that distribution is accepted because there is a significant influence between the variables. The distribution variable influences the mustahiq variable. This shows that the relationship between distribution is acceptable because there is a significant influence between the variables. The Baznas variable has an effect on the distribution variable. This shows that the relationship between the Baznas variables is accepted because there is a significant influence between the variables.

**Keywords: *Distribution, Mustahiq, and productive Zakat.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang berjudul **“Analisis Tingkat Penyaluran Modal Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Pada Baznas Kabupaten Bone”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun guna untuk memperoleh Sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik beserta saran yang bersifat inovatif dan membangun.

Selesainya skripsi ini penulis pun tidak tutup mata atas support beserta saran yang diterima dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada yang bersangkutan, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy.,ME. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Muhammad Ridwan, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Fakhruddin Mansyur, S.EI.,M.H. dan Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Semua dosen dan staf prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Untuk dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya Ibuku tercinta St.Norma dan nenekku tersayang Juliani. terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau untuk melanjutkan pendidikan kuliah, serta pengorbanan, cinta do'a, motivasi, semangat, dan nasehat yang tidak hentinya diberikan kepada anak perempuannya dalam menyusun skripsi ini
8. Untuk kanda Muh.Zulfadly Amin S.H dan Debby Ramadhani Risaldi S.H terimakasih sudah sangat membantu atas jalannya skripsi ini, terimakasih untuk selalu mendorong dan menemani penulis untuk selalu terus berusaha mengerjakan skripsi ini
9. Untuk teman-teman saya yang sudah saya reportkan terimakasih sudah membantu penulis selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
10. Terakhir, diri saya sendiri. Fitri Rismaini atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya

Terakhir saya ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua yang bersangkutan dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.


Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan orang banyak.

Penulis sadar bahwa penulis masih perlu lagi belajar, maka dari itu kami mengharapkan saran-saran yang bersifat memotivasi penulis.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
4. Manfaat penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Teori.....	6
1. Penyaluran Zakat.....	6
a. Pengertian Penyaluran Zakat.....	6
b. Fungsi Penyaluran Zakat.....	9
2. Zakat Produktif.....	12
a. Pengertian Zakat Produktif.....	12
b. Dasar Hukum Zakat Produktif.....	13
c. Pengelolaan Zakat Produktif.....	16
d. Pemberdayaan Zakat Produktif.....	20
3. Konsep Mustahik.....	23
B. Kerangka Konseptual.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
C. Variabel penelitian.....	31

D. Populasi dan Sampel.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
G. Metode Analisis Data.....	36
H. Teknik Analisis Data.....	37
I. Pengujian Hipotesis.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan suatu ibadah yang dimensi sosialnya sangat tinggi dan bersentuhan langsung dengan pembelaan terhadap kaum lemah. Dimana khususnya masih banyak masyarakat fakir dan miskin yang perlu di tanggulangi. Zakat produktif salah satu solusinya yang memberikan modal usaha untuk para penerima zakat untuk kreatif usaha dengan dibina oleh lembaga sampai produktif dan diharapkan mempunyai penghasilan tidak lagi menerima zakat tetapi menjadi pemberi zakat atau muzakki. Zakat sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi perbedaan kelas dan ketimpaan ekonomi yang terlalu jauh. Karena perbedaan kelas ini akan menimbulkan rasa dendam dan kebencian.<sup>1</sup>

Dalam agama Islam zakat memiliki kedudukan yang sangat penting, merupakan salah satu pilar rukun Islam yang wajib dijalankan sebab penerapannya mengandung tujuan Syar'i yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagi siapapun, baik si kaya maupun si miskin. Zakat adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Karena di tinjau dari pendistribusian zakat disalurkan untuk kebutuhan menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

---

<sup>1</sup>Ahmad Muhammad Al-Assal and Fathi Ahmad Abdul Karim, 'Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam', *Bandung: Pustaka Setia*, 1999. hal. 126.

Pendayagunaan zakat produktif khususnya yang berupa infak dan shadaqah diperuntukan bagi usaha yang produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan pendistribusian zakat.

Zakat produktif adalah zakat secara produktif harta zakat yang di kumpulkan dari muzakki tidak habis dibagikan sesat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaya-gunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif. Pemberdayaan yaitu penyaluran zakat secara produktif yang diharapkan terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Pada pada pemberdayaan atau pelaksanaan yang disertai pembinaan atau pembimbingan atas usaha yang dilakukan.

Zakat bukanlah sekedar sumbangan melainkan suatu langkah untuk membantu majunya perekonomian umat. Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para mustahiq saja, tetapi juga mampu memberdayakan mustahiq secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian mustahiq. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas.

Penyaluran zakat dalam jangka pendek untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang,

penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima terus menerus dan memberikan manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan.<sup>2</sup> Selain sebagai bentuk bantuan, zakat merupakan cara untuk membersihkan harta dan jiwa.

Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT (Qs. At-Taubah: 103)<sup>3</sup> sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Permasalahan klasik yang selama ini terjadi pada program zakat produktif ialah, paradigma dan mental mustahiq yang belum siap untuk diperdayakan. Untuk menangani persoalan yang telah menjadi budaya bagi masyarakat miskin ini, bukanlah persoalan yang mudah. Mustahiq yang ingin menerima bantuan banyak, akan tetapi mutahiq yang layak di berikan bantuan permodalan lebih sedikit. salah satu kendalanya yaitu rendahnya mental kewirausahaan dari penerima bantuan, sehingga bantuan tersebut cenderung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif

BAZNAS sebagai lembaga sosial belum optimal dalam melakukan penyalangan kepada muistahiq, antara layak dan termasuk dalam kriteria asnaf

<sup>2</sup>Abubakar Hamzah Rusli and Sofyan Syahnur, ‘Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara’, *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1.1 (2013), 56–63., hal. 57

<sup>3</sup> Depertemen Agama RI 2010 *Al-Quran dan Terjemahan. QS At-Taubah/9:103.*

zakat, kompeten dan dianggap memiliki pengetahuan agama yang cukup, yang pantas untuk menerima bantuan permodalan, dan layak diperdagangkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Penyaluran Modal Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Pada Basnaz Kabupaten Bone”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah variabel penyaluran zakat berpengaruh terhadap variabel zakat produktif?
2. Apakah variabel penyaluran zakat berpengaruh terhadap variabel mustahiq?
3. Apakah variabel baznas berpengaruh terhadap variabel penyaluran zakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui variabel penyaluran zakat berpengaruh terhadap variabel modal zakat produktif?
2. Untuk mengetahui variabel penyaluran zakat berpengaruh terhadap variabel mustahiq?
3. Untuk mengetahui variabel baznas berpengaruh terhadap variabel penyaluran zakat?

## **4. Manfaat penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan berguna sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam dalam memberikan pemahaman terhadap penyaluran zakat. Dan juga sebagai acuan referensi bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama pada penyaluran zakat terhadap BAZNAS.

### 2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi atau lembaga pengelola zakat. Khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone dalam mengelolah sistem zakat agar penerimaan zakat bisa maksimal, sehingga penyaluran dana zakat juga akan lebih optimal.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Penyaluran Zakat

###### a. Pengertian Penyaluran Zakat

Penyaluran atau pendistribusian adalah kata yang sama, Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berlebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>5</sup> secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk atau disedekahkan lagi. Kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif.<sup>6</sup>

Dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari

---

<sup>5</sup> Pusat Pembinaan, 'Pengembangan Bahasa Depdikbud', *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989., hal.209

<sup>6</sup> Erika Amelia, 'Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)', *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1.2 (2012)., hal.83

kata konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat māl atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Tegasnya zakat produktif adalah suatu metode pendistribusian zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan syariah. Cara pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat.

Zakat Produktif adalah model pendistribusian yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimahnya. Singkatnya zakat produktif adalah harta yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>7</sup>

Pola penyaluran Baznas menggunakan konsep pemberdayaan berkelanjutan, dengan menggunakan USZ (Unit Salur Zakat) mitra lokal yang tidak hanya menyalurkan namun juga memantau perkembangan kondisi mustahik. Pola ini digunakan oleh Baznas karena sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Selain itu

---

<sup>7</sup> Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu'Asyur* (UIN-Maliki Press, 2015). hal.29-30.

Baznas juga melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Dalam penyaluran modal usaha, Penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada business wise, juga harus mempertimbangkan syariah wise. Artinya, usaha tersebut layak dibiayai dari segi usahanya, dan acceptable dari segi syariahnya. Prinsip penyaluran zakat ditujukan langsung untuk memberdayakan perekonomian umat, dan karenanya diprioritaskan pada kegiatankegiatan ekonomi yang produktif.

Sebab salah satu tujuan utama penyaluran zakat adalah untuk membantu kondisi perekonomian mustahik yang sebagian besar merupakan kaum dhuafa, anak-anak muda. Pembiayaan dana bergulir digunakan oleh Baznas untuk menyalurkan bantuan modal kerja bersumber dana ZIS bagi sejumlah pedagang dan pengusaha kecil. Skema apa pun yang dikembangkan oleh Baznas, sebenarnya tolak ukur paling utama adalah bagaimana bisa mendekatkan strata kesejahteraan masyarakat deficit kepada strata kesejahteraan masyarakat surplus. Untuk itu Baznas tidak perlu takut-takut dalam membuat dan mempolakan sebuah inovasi pendistribusian produktif.

Skema permodalan dan pembiayaan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sepanjang dipandang baik dan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Baznas diharapkan tidak raguragu memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, bahkan kepada pengusaha pemula sekalipun. Dalam keputusan menteri agama tentang pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat, Pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur

pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut<sup>8</sup> :

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan.

#### b. Fungsi Penyaluran Zakat

Oleh badan dan Lembaga Amil Zakat, dana zakat yang berhasil di himpun disalurkan kepada yang berhak (mustahiq) yaitu sebanyak 8 asnaf (fakir, miskin, gharim, sabilillah, ibnusabil, muallaf, amilin). Dalam penyaluran dana zakat, pada umumnya BAZ dan LAZ perpegang pada kebijakan yang telah di gariskan dewan pertimbangan. Dalam kebijakan tersebut di tentukan bentuk dan sasaran penyaluran. Dalam BAZNAS, kebijakan ini di buat dengan tujuan agar penyaluran dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah, mengacu pada perencanaan yang telah di tetapkan, dan tepat mengenai sasaran (efektif) serta (efisien). Ini selaras dengan pendapat Shoelhi bahwa setiap pengeluaran (termasuk penyaluran dana zakat)perlu di perhitungkan segi efektifitasnya dan efisiensinya.<sup>9</sup>

Akan halnya dengan penyaluran dana zakat yang selama ini di tangani oleh bagian badan pendayagunaan, hal itu di perluas dengan membentuk komite penyaluran (Lending Commitee) mengingat dana zakat tidak di salurkan habis seketika untuk memenuhi kebutuhan konsumtif kaun dhuafa,

---

<sup>8</sup> Amelia. hal.84

<sup>9</sup> Ambok Pangiuk, *'Pengelolaan Zakat Di Indonesia'* (FP Aswaja, 2020).

memlainkan juga untuk membantu usaha-usaha produktif. Karena alasan ini Lending Commitee tersebut akan berurusan dengan pengajuan permohonan bantuan proyek usaha yang perlu di tindak lanjuti evaluasi kelayakan, survei lapangan, pendampingan dan sebagainya. Dengan demikian, pelaksanaan program pemberdayaan dalam hal ini memang memerlukan mekanisme tersendiri yang harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Prioritas distribusi perlu di susun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi snaf mustahiq maupun program pemberdayaan yang hendak di laksanakan (ekonomi, pendidikan ,dakwah, kesehatan, sosial dan sebagainya).

Prioritas ini di lakukan juga karena adanya alasan keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia. Tanpa menentukan skala prioritas, maka apa saja yang di rencanakan bisa tidak berguna dan efektif. Para amil biasanya menyalurkan dan zakat pada sektor-sektor kebutuhan fakir miskin dan keluarganya, mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan bantuan modal usaha produktif. Bantuan modal usaha berupa pembiayaan usaha produktif menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan usaha yang bertujuan untuk membantu memecahkan masalah ekonomi umat dan sekaligus sebagai upaya mentransformasikan mustahiq menjadi musakki. Dengan demikian ada dua bentuk model penyaluran dana zakat yang di lakukan oleh Baz sebagai berikut:

- 1) Bentuk konsumtif yang di salurkan dengan cara tunai.
- 2) Bentuk produktif yang biasanya di lakukan melalui program

pemberdayaan.<sup>10</sup>

Jadi menyalurkan dana zakat produktif sebaiknya pihak Baz melakukan survei kepada mustahiq jika mustahiq tersebut masih membutuhkan dana zakat konsumtif maka yang harus di salurkan kepada mustahiq adalah dana zakat konsumtif dahulu, sebab jika langsung di salurkan dana zakat produktif, mustahiq tidak akan bisa mengelola dana produktif tersebut karena mereka masih butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari. Jika langsung saja di salurkan dana zakat produktif, maka tidak akan berkembang usaha yang di jalankan mustahiq tersebut.

Beberapa fungsi penyaluran dana zakat sebagai berikut:

1. Spritual

Fungsi zakat adalah membersihkan harta kekayaan atau asset yang di miliki tiap muslim, sehingga harta yang di miliki menjadi bersih, suci dan berkah.

2. Ekonomi social

Zakat di ambil dari orang kaya dan di berikan kepada orang miskin, karena zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin, sehingga mereka dapat membeli barang dan jasa yang di butuhkan atau di pergunakan sebagai modal dan tentu saja hal tersebut juga dapat meningkatkan tabungan dan investasi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (UIN-Maliki Press, 2010). hal. 183

<sup>11</sup> Nur Diana Ilfi, *'Hadis-Hadis Ekonomi'* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012). hal. 80

## 2. Zakat Produktif

### a. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Selanjutnya Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bertambah, berkembang dan suci.<sup>12</sup>

Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa “zakat menurut bahasa adalah menumbuhkan, memurnikan, mencusikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia kikir dan tidak terlalu mencintau hatinya untuk kepentingan diri sendiri.<sup>13</sup> Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu.<sup>14</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta orang membayarkannya dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalan kegiatan ekonomi atau wirausaha, yaitu untuk menumbu kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Tidak jauh berbeda dengan Anwar, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif

---

<sup>12</sup> Hafidhuddin Didin, ‘Zakat Dalam Perekonomian Modern’, Jakarta: Gema Insani, 2002. hal. 7. 15 A

<sup>13</sup> Afzalur Rahman, ‘Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1’, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. hal. 235

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Gema Insani, 2003). hal. 87

yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.<sup>15</sup>

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya dapat menjadi muzakki.

#### b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Hukum zakat adalah wajib 'aini atas tiap-tiap orang

---

<sup>15</sup> Nasrullah Nasrullah, 'Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)', *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9.1 (2015), 1–24. hal. 6

<sup>16</sup> Nurnasrina Putra and P Adiyes, 'Kegiatan Usaha Bank Syariah' (Yogyakarta: Kalimedia, 2017). hal. 209

yang telah cukup syarat-syaratnya. Zakat mula-mula diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Pada bulan Syawal di Madinah, kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah.<sup>17</sup>

Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk melaksanakan shalat sebanyak delapan puluh dua kali.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.

Dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 77).<sup>19</sup> adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Terjemahnya: “Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat hartamu”.

Selanjutnya firman Allah SWT QS. Al-Hajj: 41.<sup>20</sup> berbunyi:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Terjemahnya:“(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar: dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, 'Garis-Garis Besar Fiqh, Ed. 1, Cet. 3', Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. hal. 38

<sup>18</sup> Muhammad Ali, 'Fiqih', Metro: Anugrah Utama Raharja, 2013. hal. 47

<sup>19</sup> Departemen Agama RI 2010 *Al-Quran dan Terjemahan*. QS. An-Nisa 4: 77

<sup>20</sup> Departemen Agama RI 2010 *Al-Quran dan Terjemahan*. QS. Al-Hajj 22: 41

Adapun dalil dari Sunnah yang menganjurkan zakat adalah:

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah SAW berkata:

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “islam dibangun di atas lima (tonggak): syahadat Laa ilaha illa Allah dan (syhadat) muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan” (HR.Bukhari, no. 8).

Selanjutnya Abu Hurairah ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, “Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya. Lalu allah sebagaimana kalian mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhd”. (HR. At Tirmidzi).

Adapun dalil-dalil yang berupa ijma’ ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat islam di semua Negara bahwa zakat itu wajib. Bahwa para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian yang mengingkari kefardhuannya adalah kafir atau jika sebelumnya dia merupakan muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad.<sup>21</sup>

Mengenai dasar hukum zakat produktif tidak ditemukan dasar hukum dari Al-Qur’an yang secara langsung membahas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya diperbolehkan untuk melaksanakan pemberdayaan harta zakat secara produktif. Seperti penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya

---

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhayly, ‘Zakat Kajian Berbagai Mazhab’, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008. hal. 90

untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>22</sup>

### c. Pengelolaan Zakat Produktif

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat<sup>23</sup> Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.<sup>24</sup>

Dalam Bab II pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan.<sup>25</sup>

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan sesuai dengan tuntutan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Adapun prosedur pengelolaan zakat produktif adalah:

#### 1) Perencanaan

Perencanaan atau planning adalah mempersiapkan tindakan-tindakan

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema insani, 2002). hal. 134

<sup>23</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan* (Aswaja Pressindo, 2015).

<sup>24</sup> Andri Soemitra, 'Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Kencana, Dalam Aslikihah, 2011, "Strategi Pemasaran Pada BMT Maslahah" Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam', Jurnal Malia, 1 (2009).hal. 428

<sup>25</sup> Didin.

untuk mencapai tujuan.<sup>26</sup> Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisa, kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan yang dibutuhkan.<sup>27</sup>

Dalam rangka perencanaan pengelolaan zakat produktif menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah:

- a. Merumuskan tujuan yang dicapai.
- b. Mengumpulkan data dan informasi selengkap-lengkapya untuk mengetahui langkah-langkah atas aktifitas apa yg pokok dan mana mempengaruhi pelaksanaan rencana
- c. Penelitian ulang data informasi, apakah semuanya lengkap dan benar-benar relevan dengan tujuan perencanaan.
- d. Penyusunan beberapa rencana alternatif dan merumuskan target untuk tiap alternatif mempertegas dan merumuskan target untuk tiap alternatif mempertegas tujuannya masing-masing serta mengadakan evaluasi penyelesaiannya.
- e. Tiap langka yang akan dilakukan dinilai menurut urgensi fasilitas-fasolitas yang tersedia dan biaya
- f. Mengadakan persiapan untuk pengawasan dan evaluasi

---

<sup>26</sup> Ahmad Hasan Ridwan and Beni Ahmad Saebani, 'Manajemen Baitul Mal Watamwil', 2013. hal. 118

<sup>27</sup>Suci Utami Wikaningtyas and Sulastiningsih Sulastiningsih, 'Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul', *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2.2 (2015), hal 129-40.

pelaksanaanya

## 2) Pengorganisasian

Pengorganisasian (organizing) merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan. Pengelolaan dan kepengurusan zakat dikembangkan secara sistematis dan efisien dengan beberapa prinsip pengorganisasian yang dijadikan sebagai landasan, diantaranya sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pelaksanaan merupakan pegawai multimeter dengan tenaga profesional untuk menangani pengelola zakat dengan memperhatikan kualifikasinya yang harus dimiliki oleh amil zakat.
- b. Pelaksanaan merupakan pegawai multimeter dengan tenaga profesional untuk menangani pengelola zakat dengan memperhatikan kualifikasinya yang harus dimiliki oleh amil zakat.
- c. Pelaksanaan dari kebijaksanaan dituangkan dalam program pendayagunaan zakat, supaya lebih efektif dan produktif bagi pembangunan masyarakat sejahtera.
- d. Penelitian dan pengembangan potensi zakat, infak dan sedekah, permasalahan pengumpulan dan pendayagunaannya.
- e. Penyuluhan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat dengan teratur dan terus menerus, baik melalui pengajuan maupun kegiatan.

## 3) Pelaksanaan

---

<sup>28</sup> Hertanto Widodo and Teten Kustiawan, *Akuntansi & Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Institut Manajemen Zakat, 2001). hal. 336

Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi penggerak.<sup>29</sup> Dalam tahap ini setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditentukan dari awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua diantaranya:

a. Penghimpunan Dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelolaan zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelolaan zakat.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana mencakup penerimaan dana, prosedur pengeluaran, dan pertanggung jawaban.<sup>30</sup>

c. Pengawasan

Pengawasan yaitu proses terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana.<sup>31</sup> Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa prosedur dalam pengelolaan zakat adalah dengan melakukan sistem manajemen yaitu suatu

---

<sup>29</sup> Ridwan and Saebani.

<sup>30</sup> Hartono Widodo and Ak Teten Kustiawan, *'Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Orang Pengelola Zakat'* (IMZ Ciputat, 2001). hal. 77

<sup>31</sup> H Hasibuan and S P Melayu, *'Manajemen: Dasar-Dasar, Pengertian, Dan Masalah, Jakarta: PT', Bumi Aksara, 2004.* hal. 75

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yaitu dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pengawasan.

d. Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan.<sup>32</sup> Pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun social. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi social, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Menurut Imam Suprayogo, dana zakat yang telah terkumpul di distribusikan dalam empat bentuk, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain-lain.
- b. Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain-lain.
- c. Produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang baik seperti pemberian ternak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Bank Sya'riah: Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Graha Ilmu, 2005). hal. 111

<sup>33</sup> Ridwan and Saebani. hal. 128

mesin jahit.

- d. Produktif kreatif, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih lanjut.

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, maka pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU nomor 38 tahun 1999, sebagi berikut:<sup>34</sup>

a. Melakukan Studi Kelayakan

Studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data yang jelas tentang calon mustahiq.
- 2) Kebutuhan pinjaman yang pasti (plafon maksimal dan minimal).
- 3) Kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas.
- 4) Jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan (jika mungkin).
- 5) Peruntukan/alokasi pinjaman yang jelas.

b. Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Langkah ini terdapat dua macam. Pertama, jika mustahiq belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga mustahiq dapat membuka usaha yang layak. Kedua, jika mustahiq telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis

---

<sup>34</sup> Ancas Sulchantifa Pribadi, 'Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ( BAZ Kota Semarang 2006).

usahanya, hasil analisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, usahanya dapat dikembangkan dan yang kedua usahanya sulit untuk dikembangkan, sehingga perlu ditemukan alternatif sebagai penggantinya. Pada kemungkinan pertama, tugas amil yaitu memotivasi dan menemukan langkah-langkah pengembangannya, namun pada kemungkinan kedua, maka tugas amil yaitu meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan mencari usaha penggantinya.

c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan (pendamping)

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan.

d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala mustahiq belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggungjawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh mustahiq sendiri. Artinya mendidik mustahiq untuk bertanggungjawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

e. Mengadakan Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan

pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Lembaga pengelola zakat harus mengadakan evaluasi setelah memberikan dana produktif kepada mustahiq. Metode ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha mustahiq penerima zakat produktif.

#### f. Membuat Laporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan muzakki sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.<sup>35</sup>

### 3. Konsep Mustahik

Penerima zakat atau dalam istilah lain dikenal dengan mustahik adalah orang-orang-orang yang berhak menerima zakat yang mana sasaran penerima zakat diantara sebagai berikut. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran (QS. At-Taubah: 60)<sup>36</sup> yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعِزْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*"sesungguhnya shadaqah (zakat) itu adalah untuk para fuqaha, orang-orang miskin, untuk para amil, untuk orang yang dijinaki hati, mereka untuk memerdekakan hamba, untuk orang-orang yang dijerat hutang, untuk kepentingan sabilillah, dan untuk ibnu sabil. Itu adalah merupakan kewajiban dari Allah. Sesungguhnya, Allah maha mengetahui dan Maha Bijaksana".*

Delapan *asnaf* yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima

<sup>35</sup>Ridwan and Saebani.

<sup>36</sup> Depertemen Agama RI 2010 *Al-Quran dan Terjemahan. QS. At-Taubah 9:60*

zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Orang fakir ( al-fuqara)

Al-fuqara Adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al-fuqara adalah bentuk *jama'* dari kata al-fakir menurut mazhab syafi'i dan hambali adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya kebutuhan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaiannya.

2. Orang miskin (Al- masakin)

Al- masakin Adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat di pakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum di anggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya.

Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebahagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat kehidupannya.

Yang di maksud dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan hidup

---

<sup>37</sup> Syarif Hidayatullah, 'Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah ZAKAT', Jakarta: Indocamp, 2008. hal. 10-11.

sehari-harinya, dari sisi terbesar umurnya, misalnya enam puluh dua tahun.<sup>38</sup>

### 3. Amil zakat

Amil zakat Adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Panitia ini di syaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat. Yang boleh di kategorikan sebagai panitia zakat adalah orang yang di tugasi mengambil zakat persepuluh( al-asyir), penulis(al-katib), pembagi zakat untuk para mustahiknya, penjaga harta yang di kumpulkan, al- hasyir yaitu orang yang di tugaskan untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan atau orang-orang yang di wajibkan mengeluarkan zakat.

Bagian yang di dikeluarkan kepada panitia di kategorikan upah atas kerja yang di lakukanya. Panitia masih dapat di berikan bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena, jika hal itu di kategoriakn sebagai zakat atau sedekah, dia tidak boleh mendapatkannya

### 4. Muallaf

Muallaf Adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Mereka di beri bagian dari zakat agar niat mereka memasuki islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu muslim dan kafir.

Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu orang-orang yang di harapkan kebbaikanya biasa muncul dan orang-orang yang di takuti kejelekanya. Di sebutkan bahwa nabi saw pernah memberikan sesuatu kepada orang kafir untuk menundukkan hatinya agar mereka mau masuk Islam.

---

<sup>38</sup> Abdullah Nashih Ulwan and Samson Rahman, *Zakat Menurut 4 Mazhab* (Pustaka Al-Kautsar, 2008). hal. 38-39

Para ulama berbeda pendapat dalam membagikan zakat kepada mu'alaf ketika mereka belum memeluk islam. Mazhab hambali dan maliki menyatakan''mereka di beri bagian agar tertarik kepada islam'' karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah memberikan kepada mu'allaf yang muslim dan mu'allaf dari kaum musyrik.<sup>39</sup>

#### 5. Riqab (hamba sahaya)

Riqad (hamba sahaya) adalah orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya. tuanya (al-mukatabun) untuk di merdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian, mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian, jika ada seseorang hamba yang di beli, uangnya tidak di berikan kepadanya melainkan kepada tuanya.

Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka. Syarat pembayaran zakat budak yang di janjikan untuk memerdekakan adalah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

Karena saat zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi, apabila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi, secara syara'' sebenarnya hal itu sudah tidak di

---

<sup>39</sup> Rozalinda Rozalinda, 'Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi' (Rajawali Pers, 2017). hal. 263

perbolehkan.<sup>40</sup>

## 6. Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang karena terdesak oleh kebutuhan yang halal dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang-hutang di pergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk untuk melakukan kemaksiatan. Jika hutang itu di lakukanya untuk kepentinganya sendiri, dia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat itu kecuali dia adalah seorang yang di anggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh di beri bagian zakat meskipun sebenarnya dia sudah kaya.

## 7. Fisabilillah

Adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah dan lain-lain. Yang termasuk kedalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak di gaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Allah SWT berfirman dalam (QS. Ash-Shaff : 4)<sup>41</sup> yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Terjemahnya :”Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka

<sup>40</sup> M Ali Hasan, ‘Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia’, 2019. hal. 99

<sup>41</sup> Departemen Agama RI 2010 *Al-Quran dan Terjemahan*. (QS. Ash-Shaff:4)

seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat di artikan dengan perantau (musafir). Tetapi muafir (perantau) yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang karena di copet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat di berikan zakat untuk menutupi keperluannya selama dalam perjalana pulang ke kampung halamannya.kita tidak perlu menyelidiki apakah dia orang kaya atu tidak, di kampung halamannya.

Zakat yang umpamanya tiket pesawat, mobil Ibnu sabil dapat di artikan dengan perantau (musafir). Tetapi muafir (perantau) yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang karena di copet atau sebabsebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat di berikan zakat untuk menutupi keperluannya selama dalam perjalana pulang ke kampung halamannya.kita tidak perlu menyelidiki apakah dia orang kaya atu tidak, di kampung halamannya. Zakat yang umpamanya tiket pesawat, mobil dan alat transportasi lainnya di sesuaikan dengan situasi dan kondisi, di tambah dengan biaya makanya di perjalanan.

Seorang muslim diperbolehkan untuk menyerahkan hartanya kepada salah satu dari golongan delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat, tetapi



hendaknya mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan<sup>42</sup> Jika zakat yang dikeluarkan berjumlah banyak, maka membagi-baginya kepada setiap kelompok dari delapan *asbaf* tersebut adalah lebih baik. Delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat tidak semuanya dapat menerima zakat produktif, tetapi hanya golongan-golongan yang dirasa mampu untuk mengelola usaha, yaitu miskin, amil, dan orang yang berhutang.



---

<sup>42</sup> Muhammad Agus Yusrun Nafi, 'Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7.2 (2020), hal.151.

## B. Kerangka Konseptual



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian Kuantitatif adalah penelitian menghasilkan data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.<sup>43</sup> Penelitian kuantitatif pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan yang akan menjadi objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone.

##### 2. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

#### **C. Variabel penelitian**

##### a. Variabel bebas (*independent Variabel*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

---

<sup>43</sup> Suryana Suryana, 'Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif', *Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung*, 2010.

menjadi penyebab pada variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas diantaranya **Penyaluran Zakat Produktif**. Variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan variabel ini tidak terpengaruh pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain.

b. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. variabel terikat, dalam penelitian ini adalah **Mustahiq**. Dinamakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atas dipengaruhi oleh-oleh variasi variabel lain, yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas.

**D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>44</sup> Populasi penelitian ini adalah *mustahik* yang menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang menjalankan usahanya, melalui Baznas Kabupaten Bone yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bone. Sebanyak 386 orang dan 14 orang dari pengelola zakat baznas kabupaten bone jadi dijumlahkan sebanyak 400 populasi

Sedangkan sampel adalah jumlah *mustahik* yang dipilih untuk merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Pada dasarnya ukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan berapa besar sampel yang akan

---

<sup>44</sup> Sugiyono Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D', *Alfabeta Bandung*, 2010.hal. 16

diambil dalam melaksanakan penelitian. Penarikan sampel dilakukan dengan *non probability sampling* dengan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan saja dan responden bersedia untuk dijadikan sampel.<sup>45</sup>

Dalam penentuan ukuran sampel terdapat teori yang ditawarkan seperti: Teori Gay, Kracjie, Harry King, Cara Interval taksiran dan Solvin. Adapun dalam penelitian ini untuk penentuan sampel menggunakan teori Solvin. Dari jumlah populasi di atas, jumlah sampel dapat dihitung menggunakan rumus slovin dengan tingkat kelonggaran ketelitian sebesar 10% adalah sebagai berikut.<sup>46</sup>

Rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Jumlah Populasi

e<sup>2</sup> = Tingkat Error

Diketahui : N = 400

$$e^2 = 10\%$$

$$n = \frac{400}{1 + 400 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{400}{1 + 400 \times 0,01}$$

<sup>45</sup>Syofian Siregar, 'Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual & SPSS', 2013. hal. 33

<sup>46</sup> S E Suliyanto and M Si, 'Metode Riset Bisnis', Yogyakarta: Andi, 2006.

$$n = \frac{400}{5}$$
$$n = 80$$

## E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

### 1. Penelitian Lapangan.

- a. Observasi dilakukan dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati yang terjadi dilapangan.
- b. Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab, sambil bertatap muka secara langsung dengan responden. Penulis melakukan bentuk wawancara tidak terstruktur. Penulis mengajukan wawancara kepada ketua Baznas dan pihak bagian Kabid penyaluran Baznas kabupaten Bone.
- c. Kuesioner adalah suatu alat pengumpulan data dengan serangkaian daftar pernyataan. Pernyataan-pernyataan terdapat dalam kuesioner tersebut cukup terperinci dan lengkap. Penulis mengajukan pertanyaan untuk *mustahik* yang memperoleh zakat produktif dengan kuesioner yang bersifat tertutup artinya setiap pernyataan telah disediakan pilihan jawaban. Hal ini dimaksudkan agar jawaban dari responden tidak keluar dari pokok permasalahan.

Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar

lebih afektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut, instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternative yang ada yaitu :

Table 3.1 Skala Likert

<b>ALTERNATIF JAWABAN</b>	
<b>JAWABAN</b>	<b>SKOR</b>
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau juga tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah. Penulisan melakukan pencarian tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah. Penulis lain dan melihat beberapa tulisan tulisan orang lain berupa blog yang nantinya akan di kumpulkan menjadi data.

## **F. Prosedur Penelitian**

1. Tahap konseptual (merumuskan dan mengidentifikasi masalah, meninjau keputusan yang relevan, mendefinisikan kerangka teoritis, merumuskan hipotesis).
2. Fase Perancangan dan Perencanaan (memilih rancangan penelitian, mengidentifikasi populasi yang diteliti, mengkhususkan metode untuk mengukur variabel penelitian, merancang rencana sampling, mengakhiri dan meninjau rencana penelitian, melaksanakan penelitian dan melakukan revisi)
3. Membuat Instrumen dan pengumpulan data penelitian
4. Fase Empirik (pengumpulan data, persiapan data untuk di analisis)  
mengumpulkan data penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan
5. Fase Analitik (menganalisis data dan menghitung hasil data penelitian), mengolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang diantaranya kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis penelitian.
6. Fase Disemensi, mendesain hasil penelitian. Pada tahap akhir, agar hasil penelitian dapat dibaca, dimengerti, dan diketahui oleh pembaca maka hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian.

## **G. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik Partial Least Square (PLS) yang telah ditentukan dengan bantuan program Smart-PLS ver. 4.0. Kelebihan Smart-PLS 4.0 adalah

hanya membutuhkan sampel dalam jumlah terbatas dan tidak memerlukan data yang didistribusikan secara teratur. Kekurangan Smart-PLS 4.0 adalah tidak dapat ditentukan signifikansi statistiknya karena tidak mungkin diketahui secara pasti bagaimana data didistribusikan. Metode resampling (bootstrapping) dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan ini. Baik model SEM dengan indikator formatif maupun model SEM dengan indikator reflektif dapat memiliki data yang diproses oleh alat pengolah data Smart-PLS 4.0. Alat analisis statistik yang populer saat ini adalah Structural Equation Modelling (SEM). Ahli statistik membangun model menggunakan SEM untuk menentukan apakah ada hubungan antar variabel laten. Alasan menggunakan metode ini adalah metode PLS sangat cocok digunakan dalam melakukan pengujian prediksi suatu hubungan antar variabel dalam suatu model, dapat digunakan pada sampel penelitian yang berukuran kecil dan melakukan uji model penelitian yang dasar teorinya masih lemah, serta tidak mewajibkan data tersebut harus berdistribusi secara normal. Selain itu juga metode ini dapat menggabungkan analisis faktor dan metode regresi dalam satu teknik statistik<sup>47</sup>

## H. Teknik Analisis Data

### 1. Outer Model

Outer model adalah model hubungan yang menjelaskan bagaimana setiap indikator terhubung ke variabel laten yang sesuai. Ini juga menjelaskan keterkaitan antara variabel laten dan indikator lainnya. Uji yang dilakukan dalam outer model,

---

<sup>47</sup> "Abdillah, W., & Hartono, J.( Partial Least Square (PLS): *Alternatif Structural Equation Modelling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. (2015).hal.156

antara lain:

a. Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaannya dapat memberikan informasi tentang variabel yang akan diukurnya. Oleh karena itu, 35 validitas berusaha untuk menentukan apakah pertanyaan kuesioner benar-benar dapat menangkap data yang diinginkan. Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut: Ghazali & Latan (2012)

1) Convergent Validity

Pengukuran uji konvergensi ini untuk menentukan apakah setiap soal tes dapat menilai seberapa erat keterkaitan dimensi variabel. Jika nilai outer loading suatu indikator untuk setiap variabel lebih besar dari 0,7 maka dianggap memenuhi kriteria validitas konvergen dengan kategori baik. Namun, pembebanan 0,5 hingga 0,6

2) Average Variance Extraced (AVE)

Uji lain untuk menilai validitas dari konstruk dengan melihat nilai AVE, dengan ketentuan jika AVE masing-masing konstruk lebih besar dari 0,5.

b. Uji Reabilitas

reliabilitas menggambarkan akurasi serta ketepatan dari pengukurannya. Reliabilitas berkaitan dengan akurasi dan konsistensi pengukurannya. Suatu pengukur dapat dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya. Jika hasil dari pengukuran adalah akurat dan tepat maka pengukur tersebut sudah dapat dipercaya. Hasil yang konsisten harus memperlihatkan hasil yang tidak berbeda apabila dilakukan beberapa pengukuran kepada subjek yang

sama.

Reliabilitas dievaluasi menggunakan koefisien cronbach alpha dan composite reliability. Batas bawah dari nilai reliabilitas suatu konstruk, di mana konsistensi setiap respons diverifikasi, diukur menggunakan cronbach alpha. Jika Cronbach's alpha lebih besar dari 0,7 maka dapat dianggap baik, meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima. Sementara composite reliability digunakan untuk menentukan nilai reliabilitas sebenarnya, composite reliability terlihat lebih akurat dalam menentukan konsistensi internal konstruk. Nilai composite reliability  $> 0,7$  dapat dikatakan baik, meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima. Untuk melakukan pengujian reliabilitas item dapat dengan melihat koefisien alpha dengan melakukan Reliability Analysis menggunakan SmartPLS Ver 4.0. Lalu akan dilihat nilai cronbach alpha dan composite reliability untuk reliabilitas dari keseluruhan item dalam satu variabel.

## 2. Inner Model

Model atau bentuk yang menspesifikasi suatu keterkaitan antar variabel laten, atau bisa juga dikatakan bahwa inner model menggambarkan suatu keterkaitan antar variabel laten berdasarkan teori substantif (substantive theory). Pengukurannya inner model menggunakan beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. R-Square atau R yakni untuk variabel laten endogen. Hasil  $R^2$  sebesar 0,67; 0,33 dan 0,19 mengindikasikan bahwa model baik, moderat dan lemah.
- b. Path Coefisien (Koefisien jalur) adalah nilai untuk menghubungkan jalur dalam model struktural yang didapatkan melalui prosedur bootstrapping


dengan hasil harus signifikan.

## I. Pengujian Hipotesis

Analisis full model structural equation modeling (SEM) yang komprehensif menggunakan smart-PLS 4.0 digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis. Dengan melihat nilai perhitungan Path Coefisien pada pengujian inner model dilakukan untuk menguji suatu hipotesis. Hipotesis dianggap diterima jika nilai T-statistik melebihi 1,96 ( $\alpha$  5%). Artinya, suatu hipotesis dapat dianggap diterima atau dikonfirmasi jika nilai T-statistik untuk masing-masing hipotesis lebih tinggi dari T-tabel.

H0 diterima atau Ha ditolak jika signifikansi  $\geq 0,05$  (Ada pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap mustahiq)

H0 ditolak atau Ha diterima jika signifikansi  $< 0,05$  (tidak Ada pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap mustahiq)



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Lokasi Penelitian**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone terbentuk setelah disahkannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dengan disahkannya Undang-undang tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Bone mengambil langkah dan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone dengan Surat Keputusan Bupati Bone tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone. Badan Amil Zakat Kabupaten Bone dibentuk dengan tujuan untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, ini sejalan dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia tentang tugas dan wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Baznas Nasional Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone adalah Lembaga yang

berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di daerah Kabupaten Bone. Dengan demikian Badan Amil Zakat bersama dengan pemerintah Kabupaten Bone bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya di Masjid Al Markaz Al Ma'rif.

## 2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone.

### a. Visi

Visi merupakan suatu rangkaian yang didalamnya terdapat impian dan cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi dengan kata lain visi adalah tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga.<sup>48</sup> Adapun Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone sebagai lembaga pemerintah nonstruktural memiliki visi yang akan diwujudkan yaitu: “Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone yang Amanah, Transparan dan Profesional”.

### b. Misi

Misi lebih fokus bagaimana langkah untuk mencapai visi yang sudah ditentukan dalam suatu lembaga atau organisasi. Misi merupakan suatu pernyataan tentang apa yang harus dilakukan dalam usaha

---

<sup>48</sup> Republic Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab II, pasal 2.

untuk mewujudkan visi yang telah dibuat. Dengan banyaknya misi yang telah disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat Nasional sesuai dengan ketentuan Syariah dan prinsip-prinsip Manajemen modern.
- 3) Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan dengan melalui sinergi dan kordinasi dengan lembaga yang terkait.<sup>49</sup>

3. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone.

Adapun tujuan BAZNAS Kabupaten Bone sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas BAZ Kabupaten Bone dengan berbasis pada manajemen modern.
- b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BAZ Kabupaten Bone
- c. Meningkatnya operasionalisasi kinerja pengelolaan BAZ Kabupaten Bone
- d. Terlaksananya pendistribusian dana BAZ Kabupaten Bone sesuai Syariat Islam.

---

<sup>49</sup> Dokumentasi, Kantor BAZNAS Kabupaten Bone, 29 Agustus 2023.


e. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone.

Setiap lembaga atau instansi mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi ini merupakan langkah awal memulai pelaksanaan kegiatan suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam hal ini perlunya struktur organisasi agar lembaga atau instansi dapat melakukan tugas-tugas yang telah dibagikan sesuai dengan posisi yang telah ditentukan oleh organisasi.

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kerja tugas akan dibagi, dikelompokkan atau dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian, atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone, sebagai berikut.

## Struktur Organisasi



**Nama dan Jabatan BAZNAS Bone**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
Drs. H. Zainal Abidin	Ketua
Rusmin Igho, S.H	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
H. Muhalmin Ali, Lc	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian
Hariany, S.Ag., M.H	Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan
H. Ichsan Abdullah, S.Pi	Wakil Ketua IV Bidang SDM dan ADM
Ahmad Muliadi, S.H	Audit Internal
-	Kepala Pelaksana
-	Sekretaris
Mirnawati, S.E	Staf Bidang Pengumpulan Zakat
Hamdi Abadi, S.E., M.M	Staf Bidang Pengumpulan Infaq
A. Jamitul Wusta, S.H	Staf Bidang Pendistribusian
Hj. Rina Marlina Arief, S.H., M.H	Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan
A. Waliono, S.E	SDM/ADM & HUMAS

## B. Analisis Deskriptif Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Bone yang menerima bantuan modal zakat produktif dari Baznas tahun 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 80 responden. Total kusioner yang di distribusikan sebanyak 80 kusioner dan di kembalikan juga sebanyak 80 kusioner. Jadi keseluruhan reponden mengisi dan mengembalikan kusioner sebanyak 80 orang

Berikut merupakan rincian dari penyebaran kusioner penelitian:

Keterangan	Jumlah
Kusioner disebar	80
Kusioner terisi	80
Kusioner tidak kembali	-
Kusioner tidak dapat diolah	-
Kusioner dapat di olah	80

## C. Analisis Deskriptif Variabel

Deskriptif variable digunakan untuk menganalisis informasi mengenai jawaban responden terhadap pernyataan dari setiap indicator yang tertera pada kusioner dengan variabel tingkat penyaluran, modal zakat produktif, mustahiq, dan baznas kabupaten bone, yang telah digolongkan pada beberapa kategori. Penjelasan dari setiap variabel disajikan dalam bentuk persentase jawaban responden dengan kategori persentase antara lain:( a) kategori rendah jika skor < 50% (b) kategori sedang jika skor 50-70% (c) kategori Tinggi jika skor 76-

100%) Berikut ini analisis deskriptif variabel untuk setiap pernyataan atau indikator kostruk dalam penelitian ini.

a. Penyaluran

Tabel 4.1 penyaluran

No.	Indikator	Jawaban Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>1</sub> (tepat)	64	15	1	-	-
2	X <sub>2</sub> (modal)	67	10	3	-	-
3	X <sub>3</sub> (8 asnaf)	62	17	1	-	-

Kesimpulan:

X<sub>1</sub>= Untuk Indikator (Tepat) yang memiliki kategori setuju sebanyak 64 responden atau 95,75% Indikator ini mampu mempengaruhi variable peyaluran.

X<sub>2</sub>= Untuk indikator (Modal) yang memiliki kategori setuju sebanyak 67 responden atau 96,00% Indikator ini mampu mempengaruhi variable peyaluran.

X<sub>3</sub>= Untuk indikator (8 asnaf) yang memiliki kategori setuju sebanyak 62 responden atau 95,25% indikator ini mampu mempengaruhi variable peyaluran.

## b. Basnas

Tabel 4.2 Basnas

No.	Indikator	Jawaban Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>4</sub> (Program)	57	21	2	-	-
2	X <sub>5</sub> (Pemodal)	63	15	2	-	-
3	X <sub>6</sub> (Pengelola)	64	14	2	-	-

Kesimpulan:

X<sub>4</sub> = Untuk indikator (Program) yang memiliki kategori setuju sebanyak 57 responden atau 93,75% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Basnas

X<sub>5</sub> = Untuk indikator (Pemodal) yang memiliki kategori setuju sebanyak 63 responden atau 95,25% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Basnas

X<sub>6</sub> = Untuk indikator (Pengelola) yang memiliki kategori setuju sebanyak 64 responden atau 95,50% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Basnas

## c. Mustahiq

Tabel 4.3 Mustahiq

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y <sub>1</sub> (Miskin)	66	13	1	-	-
2	Y <sub>2</sub> (Layak)	65	14	1	-	-
3	Y <sub>3</sub> (Muslim)	67	12	1	-	-

Kesimpulan:

Y<sub>1</sub> = Untuk indikator (Miskin) yang memiliki kategori setuju sebanyak 66 responden atau 96,25% Indikator ini sangat memengaruhi variabel Mustahiq

Y<sub>2</sub> = Untuk indikator (Layak) yang memiliki kategori setuju sebanyak 65 responden atau 96,00% Indikator ini sangat memengaruhi variabel Mustahiq

Y<sub>3</sub> = Untuk indikator (Muslim) yang memiliki kategori setuju sebanyak 67 responden atau 96,50% Indikator ini sangat memengaruhi variabel Mustahiq

## d. Zakat produktif

Tabel 4.4 zakat produktif

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Z <sub>1</sub> (Tepat Guna)	67	12	1	-	-
2	Z <sub>2</sub> (Tepat Sasaran)	64	15	1	-	-
3	Z <sub>3</sub> (Bernilai Ekonomi)	63	16	1	-	-

Kesimpulan:

Z<sub>1</sub> = Untuk indikator (Tepat Guna) yang memiliki kategori setuju sebanyak 67 responden atau 96,50% Indikator ini sangat memengaruhi variabel zakat produktif


Z<sub>2</sub> = Untuk indikator (Tepat Sasaran) yang memiliki kategori setuju sebanyak 64 responden atau 95,75% Indikator ini sangat memengaruhi variabel zakat produktif

Z<sub>3</sub> = Untuk indikator (Bernilai Ekonomi) yang memiliki kategori setuju sebanyak 63 responden atau 95,50% Indikator ini sangat memengaruhi variabel zakat produktif

## D. Analisis Struktur Model Awal


### 1. Skema Model Spesifikasi

Partial Least Square (PLS) adalah analisis multivariate yang kegunaannya sama persis dengan SEM pada analisis covariance. PLS dapat menghubungkan antara kumpulan variabel independen dengan beberapa variabel dependen dan PLS dapat diaplikasikan sebagai model regresi dan memprediksikan model satu atau lebih.



Gambar 4.1

## 2. Model struktural



Gambar 4.2

## 3. Model pengukuran Outer Model

Outer Model (model pengukuran) menjelaskan hubungan antara setiap parameter dengan variabel laten. Metode menganalisis pada outer model dapat dilakukan untuk membuktikan bahwa Pengukuran dapat diterapkan dengan pantas untuk menjadi pengukuran valid dan reliabel. Hasil dari analisis outer model sebagai berikut:

### a. Uji Validitas

#### 1) Convergent Validity

Validitas konvergen (convergent validity) adalah salah satu uji untuk mengukur indikator refleksi sebagai pengukur variabel yang dapat dilihat melalui outer loading indikator masing-masing yang terkait dengan variabel.

Aturan Praktis untuk Menilai validitas konvergen adalah nilai loading factor harus lebih dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan antara 0.6–0.7 untuk penelitian yang bersifat exploratory, serta nilai Average Variance Extracted

(AVE) harus lebih besar dari 0.5. Kemudian dengan mengukur nilai Average Varians Extracted (AVE) lebih besar dari 0,5 untuk mengetahui bagaimana variabel laten bisa menginterpretasikan lebih dari setengah varian dari setiap indikator yang digunakan

Tabel 4.5 Outer Loadings

Indikator	Outer loading	keterangan	
<b>Penyaluran</b>			
<b>X1</b>	X1.1	0.990	Valid
	X1.2	0.954	Valid
	X1.3	0.987	Valid
<b>Baznas</b>			
<b>X2</b>	X2.4	0.928	Valid
	X2.5	0.966	Valid
	X2.6	0.897	Valid
<b>Mustahiq</b>			
<b>Y</b>	Y1.1	0.885	Valid
	Y1.2	0.908	Valid
	Y1.3	0.964	Valid
<b>Zakat Produktif</b>			
<b>Z</b>	Z1.1	0.915	Valid
	Z1.2	0.977	Valid
	Z2.3	0.940	Valid

Berdasarkan tabel 4.1 nilai outer loading secara keseluruhan berada dalam posisi lebih besar dari 0,7 maka indikator sudah dianggap valid dan layak untuk dianalisis tahap selanjutnya.

## 2) Ave variance extracted (AVE)

nilai Average Variance Extracted (AVE) yang bertujuan menjelaskan apakah variabel laten mampu menjelaskan lebih dari setengah varian yang berdasar pada

indikator-indikator tersebut. Pada pengujian ini variabel laten harus memenuhi syarat nilai AVE lebih dari 0.50 dalam artian jika kurang dari 0.50 maka dianggap tidak memenuhi syarat. Dalam hasil pengolahan menggunakan SmartPLS hasil AVE untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 *Ave variance extracted*

Kode	Variabel	Ket	AVE
X1	Penyaluran	Valid	0.954
X2	Baznas	Valid	0.866
Y	Mustahiq	Valid	0.848
Z	Zakat Produktif	Valid	0.891

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai AVE menunjukkan hasil lebih dari 0.5 yang dapat diketahui bahwa hasil tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menguji tingkat realibilitas dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### b. Uji Realibilitas

##### 1) Composite realibility dan crombach's Alpha

Pengukuran Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha dan composite reability dengan menggunakan data yang telah diolah dengan SmartPLS. Jika nilai cronbach alpha dan composite reability melebihi 0.7 maka dapat dinyatakan setiap konstruk dapat diterima. Dan berikut hasil pengolahan data yang berkaitan dengan composite reability dan crombach's alpha :

Tabel 4.7 *composite realibility dan crombach's Alpha*

Kode	Variabel	Composite Realibility	Ket.	Crombach's Alpha	Ket.
X1	Penyaluran	0.979	Valid	0.976	Valid
X2	Baznas	0.924	Valid	0.922	Valid

Y	Mustahiq	0.912	Valid	0.908	Valid
Z	Zakat Produktif	0.941	Valid	0.939	Valid

Berdasarkan uji Composite realibility pada variabel X1 penyaluran menghasilkan nilai 0,979, variabel X2 Baznas menghasilkan nilai 0,924, variabel Y mustahiq menghasilkan nilai 0,912, dan variabel Z yaitu zakat produktif menghasilkan nilai 0,941. Jadi dari uji Composite realibility semua variabel dinyatakan valid karena lebih dari nilai ketentuan.

#### 4. Model pengukuran Inner Model

##### a. Uji R Square

R-Square adalah uji untuk melihat seberapa besar variabel eksogen dapat menjelaskan variabel endogen pada suatu penelitian. Berikut nilai R-square pada penelitian ini berdasarkan data yang telah diolah menggunakan SmartPLS :

Tabel 4.8 *R-square*

Kode	R-square	R-square adjusted
X1	0.755	0.751
Y	0.528	0.516
Z	0.804	0.797

Pengujian inner model dengan melihat nilai Square, signifikansi, dan hubungan antar variabel dari model penelitian. Nilai R-Square variabel XI dan X2 adalah 0,755 dapat dijelaskan bahwa variabel Penyaluran sebesar 75,5% dimana sisanya 24,5%. Nilai pada variabel Y adalah 0,528 dapat dijelaskan bahwa variabel Mustahiq sebesar 52,8% sisanya 41,2% sedangkan nilai R-Square variabel Z adalah 0,804 dapat dijelaskan bahwa variabel zakat produktif 80,4% dan sisanya 19,6%.

## 5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilihat dengan perhitungan *path coefficient* pada pengujian *inner model* menggunakan teknik *bootstrapping* dalam Smart PLS 4.0. Parameter uji hipotesis menggunakan perbandingan nilai *t tabel* menggunakan pengujian hipotesis 2 ekor (two tailed) dengan rule of thumb, yaitu jika nilai *t statistik* > dari *t tabel* (1.96) atau nilai signifikansi *p value* < 0.05, maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti dan signifikan. Berikut hasil dari pengujian *path coefficient* yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 *path coefficient*

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
(X1) penyaluran-> Mustahiq(Y)	0.184	0.195	0.152	1.212	0.226
(X1) Penyaluran -> Zakat Produktif (Z)	0.130	0.132	0.119	1.089	0.277
(X2) Baznas Kabupaten Bone-> Tingkat Penyaluran (X1)	0.869	0.869	0.037	23.651	0.000
(X2)Baznas Kabupaten Bone-> Mustahiq(Y)	0.561	0.553	0.176	3.187	0.002
(X2)Baznas Kabupaten Bone -> Modal Zakat Produktif(Z)	0.040	0.070	0.137	0.290	0.772
(Y)Mustahiq-> Modal Zakat Produktif(Z)	1.005	1.031	0.083	12.081	0.000

Berdasarkan hasil pengujian *bootstrapping* pada tabel 4.5, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- a) Tingkat penyaluran berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Mustahiq. Hal ini ditunjukkan dari nilai original sample positif sebesar 0,184 dengan t-statistics  $1,212 > 1,96$  dan nilai p-value  $0,226 < 0,5$ .


- b) Tingkat penyaluran berpengaruh positif dan signifikan terhadap modal zakat produktif. Hal ini ditunjukkan dari nilai original sample positif sebesar -0,130 dengan t-statistics  $1,089 > 1,96$  dan nilai p-value  $0,277 < 0,5$ .
- c) Baznas kabupaten bone berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Penyaluran. Hal ini ditunjukkan dari nilai original sample positif sebesar 0,869 dengan t-statistics  $23,651 > 1,96$  dan nilai p-value  $0,000 < 0,5$ .
- d) Baznas kabupaten bone berpengaruh positif dan signifikan terhadap Mustahiq. Hal ini ditunjukkan dari nilai original sample positif sebesar 0,561 dengan t-statistics  $3,187 > 1,96$  dan nilai p-value  $0,002 < 0,5$ .
- e) Baznas kabupaten bone berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat produktif. Hal ini ditunjukkan dari nilai original sample positif sebesar 0,040 dengan t-statistics  $0,290 > 1,96$  dan nilai p-value  $0,772 < 0,5$ .
- f) Musthaiq berpengaruh positif dan signifikan terhadap Zakat produktif. Hal ini ditunjukkan dari nilai original sample positif sebesar 1,005 dengan t-statistics  $12,081 > 1,96$  dan nilai p-value  $0,000 < 0,5$ .

## 6. Pembahasan

### 1. Hipotesis 1 : variable peyaluran berpengaruh terhadap zakat produktif


Hasil pengujian *inner* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penyaluran memiliki pengaruh terhadap variabel

zakat produktif sebesar 0,130 Sedangkan berdasarkan tabel path coefficient menunjukkan bahwa  $t_{tabel} = 1,089$  lebih besar dari  $t_{statistik} = 1.96$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 di terima



2. Hipotesis 2 : Variabel penyaluran berpengaruh terhadap mustahiq

Hasil pengujian *inner* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penyaluran memiliki pengaruh terhadap variabel mustahiq sebesar 0,184 Sedangkan berdasarkan tabel path coefficient menunjukkan bahwa  $t_{tabel} = 1,212$  lebih besar dari  $t_{statistik} = 1.96$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 di terima



3. Hipotesis 3: Variabel baznas berpengaruh terhadap penyaluran

Hasil pengujian *inner* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel baznas memiliki pengaruh terhadap variabel penyaluran sebesar 0,869 Sedangkan berdasarkan tabel path coefficient

menunjukkan bahwa  $t_{tabel} = 23,651$  lebih besar dari  $t_{statistik} = 1,96$  dengan taraf signifikan  $0,05$  yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 di terima



## BAB V


### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Variabel penyaluran berpengaruh terhadap zakat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel zakat produktif. berdasarkan tabel path coefficient menunjukkan bahwa  $t_{tabel} = 1,089$  lebih besar dari  $t_{statistik} = 1.96$  dengan taraf signifikan 0,05. Jadi kedua variabel saling berpengaruh
2. Variabel penyaluran berpengaruh terhadap variabel mustahiq. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penyaluran dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel mustahiq. berdasarkan tabel path coefficient menunjukkan bahwa  $t_{tabel} = 1,212$  lebih besar dari  $t_{statistik} = 1.96$  dengan taraf signifikan 0,05 Jadi kedua variabel saling berpengaruh
3. Variabel Baznas berpengaruh terhadap variabel penyaluran. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Baznas dapat diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel penyaluran. berdasarkan tabel path coefficient menunjukkan bahwa  $t_{tabel} = 23,651$  lebih besar dari  $t_{statistik} = 1.96$  dengan taraf signifikan 0,05. Jadi kedua variabel saling berpengaruh

## B. SARAN

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Bone agar meningkatkan jumlah dana zakat produktif yang akan disalurkan sehingga lebih banyak lagi penerima yang terbantu usaha dan kehidupannya serta harus ada pengawasan lebih lagi supaya penyaluran dana zakat tepat sasaran.
2. Program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten bone dalam rangka mengembangkan usaha mustahik agar semakin lebih baik kedepannya. Dengan adanya peningkatan program pengembangan usaha tersebut menjadi langkah awal menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone
3. Untuk mustahik yang menerima dana zakat produktif dari BAZNAS kabupaten Bone agar lebih menggunakan dana zakat tersebut untuk keperluan pengembangan usaha yang mereka miliki bukan digunakan untuk keperluan lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung:Gema Risalah Press),
- Al-Assal, Ahmad Muhammad, and Fathi Ahmad Abdul Karim, 'Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam', Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Al-Zuhayly, Wahbah, 'Zakat Kajian Berbagai Mazhab', Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Ali, Muhammad, 'Fiqih', Metro: Anugrah Utama Raharja, 2013
- Amelia, Erika, 'Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)', Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 1.2 (2012)
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan* (Aswaja Pressindo, 2015)
- Didin, Hafidhuddin, 'Zakat Dalam Perekonomian Modern', Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif* (Gema Insani, 2003)
- , *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema insani, 2002)
- Hasan, M Ali, 'Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia', 2019
- Hasibuan, H, and S P Melayu, 'Manajemen: Dasar-Dasar, Pengertian, Dan Masalah, Jakarta: PT', Bumi Aksara, 2004
- Hidayatullah, Syarif, 'Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah ZAKAT', Jakarta: Indocamp, 2008
- Ilfi, Nur Diana, 'Hadis-Hadis Ekonomi' (Malang: UIN-Maliki Press, 2012)
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (UIN-Maliki Press, 2010)
- Muhammad, *Bank Sya'riah: Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Graha Ilmu, 2005)
- Nafi, Muhammad Agus Yusrun, 'Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus', ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7.2 (2020), 151

- Nasrullah, Nasrullah, 'Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)', *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9.1 (2015), 1–24
- Pangiuk, Ambok, 'Pengelolaan Zakat Di Indonesia' (FP Aswaja, 2020)
- Pembinaan, Pusat, 'Pengembangan Bahasa Depdikbud', *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989
- Pribadi, Ancas Sulchantifa, 'Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di BAZ Kota Semarang)' (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006)
- Putra, Nurnasrina, and P Adiyes, 'Kegiatan Usaha Bank Syariah' (Yogyakarta: Kalimedia, 2017)
- Rahman, Afzalur, 'Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1', *Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf*, 1995
- Ridwan, Ahmad Hasan, and Beni Ahmad Saebani, 'Manajemen Baitul Mal Watamwil', 2013
- Rozalinda, Rozalinda, 'Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi' (Rajawali Pers, 2017)
- Rusli, Abubakar Hamzah, and Sofyan Syahnur, 'Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara', *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1.1 (2013), 56–63
- Siregar, Syofian, 'Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual & SPSS', 2013
- Soemitra, Andri, 'Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Kencana, Dalam Aslikhah, 2011, "Strategi Pemasaran Pada BMT Maslahah" Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam', *Jurnal Malia*, 1 (2009)
- Sugiyono, Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D', *Alfabeta Bandung*, 2010
- Suliyanto, S E, and M Si, 'Metode Riset Bisnis', *Yogyakarta: Andi*, 2006
- Suryana, Suryana, 'Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif', *Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung*, 2010
- Syarifuddin, Amir, 'Garis-Garis Besar Fiqh, Ed. 1, Cet. 3', *Jakarta: Kencana*

*Prenada Media Group, 2010*

Toriquddin, Moh, 'Pengelolaan Zakat Produktif: Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu' Asyur' (UIN-Maliki Press, 2015)

Ulwan, Abdullah Nashih, and Samson Rahman, *Zakat Menurut 4 Mazhab* (Pustaka Al-Kautsar, 2008)

Widodo, Hartono, and Ak Teten Kustiawan, 'Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Orang Pengelola Zakat' (IMZ Ciputat, 2001)


Widodo, Hertanto, and Teten Kustiawan, *Akuntansi & Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Institut Manajemen Zakat, 2001)

Wikaningtyas, Suci Utami, and Sulastiningsih Sulastiningsih, 'Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul', *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2.2 (2015), 129–40





## Lampiran 1: Data



	X1	X2	Y	Z
X1	0.990			
X2	0.954			
X3	0.987			
X4		0.928		
X5		0.966		
X6		0.897		
Y2			0.964	
Y3			0.908	
Y1			0.885	
Z1				0.915
Z2				0.977
Z3				0.940

	R-square	R-square adjusted
<b>X1</b>	0.755	0.751
<b>Y</b>	0.528	0.516
<b>Z</b>	0.804	0.797

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1	0.976	0.979	0.984	0.954
X2	0.922	0.924	0.951	0.866
Y	0.908	0.912	0.943	0.846
Z	0.939	0.941	0.961	0.891

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
X1->Y	0.184	0.195	0.152	1.212	0.226
X1->Z	0.056	0.070	0.193	0.288	0.773
X2->X1	0.869	0.869	0.037	23.651	0.000
X2->Y	0.721	0.721	0.106	6.816	0.000
X2->Z	0.572	0.567	0.116	4.935	0.000
Y->Z	1.005	1.031	0.083	12.081	0.000

## Lampiran 2: Kuisisioner

**KUESIONER ANALISIS TINGKAT PENYALURAN MODAL ZAKAT  
PRODUKTIF TERHADAP MUSTAHIQ PADA BAZNAZ KABUPATEN  
BONE**

**A. Identitas**

Nama Lengkap :  
 Umur :  
 Pekerjaan :  
 Jenis Kelamin : L/ P

**B. Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Berikan respon anda sebenar-benarnya untuk setiap indikator yang ada pada kolom sebelah kiri dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu angka yang tersedia pada kolom alternatif jawaban.

Keterangan pilihan jawaban :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

No.	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
	<b>Tepat (X1)</b>					
1	X1. Penyaluran zakat produktif di kelola dengan cepat dan tepat					
2	X1. Penerimaan zakat produktif kepada bapak/ibu merupakan orang yang tepat					
3	X1. Bapak/ ibu sudah tepat mengelolah zakat produktif dengan baik dan benar					
	<b>Modal (X2)</b>					
1	X2. Baznas kabupaten bone menyalurkan zakat produktif untuk bantuan modal usaha					
2	X2. Modal yang disalurkan baznas kabupaten bone digunakan sesuai tujuan bapak/ibu					
3	X2. Setelah menerima zakat produktif modal usaha bapak/ibu bertambah					
	<b>8 Asnaf (X3)</b>					
1	X3. Bapak/ibu termasuk dalam kategori 8 asnaf atau golongan penerima zakat					
2	X3. Baznas kabupaten bone menyalurkan zakat produktif melalui seleksi					

X3 3	Baznas kabupaten bone melakukan seleksi penerimaan zakat produktif sesuai dengan kriteria					
	<b>Program (X4)</b>					
X4. 1	Program yang dijalankan baznas kabupaten bone sesuai dengan ketentuan pemerintah					
X4. 2	Program yang telah terealisasi sudah diterapkan dengan menyeluruh					
X4. 3	Program kerja baznas kabupaten bone masih perlu di tingkatkan					
	<b>Pemodal (X5)</b>					
X5. 1	Baznas kabupaten bone memberikan zakat produktif kepada bapak/ibu karena ingin berwirausaha					
X5. 2	Modal yang diberikan baznas kabupaten bone sesuai dengan usaha yang ingin dijalankan					
X5. 3	Modal yang diberikan baznas kabupeten bone cukup untuk memulai usaha					
	<b>Pengelola (X6)</b>					
X6. 1	Pengelolaan zakat produktif di lakukan secara bertahap					
X6. 2	Baznas kabupaten bone mengelola dana zakat dengan secara merata dan menyeluruh					
X6. 3	Kinerja pengelola baznas kabupaten bone dengan cara baik dan benar					
	<b>Miskin (Y1)</b>					
Y1. 1	Bapak/ibu termasuk dalam kategori asnaf dalam golongan miskin					
Y1. 2	Pemerataan distribusi zakat produktif pada masyarakat miskm					
Y1. 3	Pendataan masyarkat miskin lebih di tingkatkan lagi oleh baznas kabupaten bone					
	<b>Layak (Y2)</b>					
Y2. 1	Bapak/ibu layak diberikan bantuan modal usaha dari baznas kabupaten bone					
Y2. 2	Zakat produktif sudah layak dipergunakan oleh bapak/ibu					
Y2. 3	Dalam kategori asnaf bapak/ibu sudah masuk kriteria penerima dan layak menerima					
	<b>Muslim (Y3)</b>					
Y3. 1	Baznas kabupaten bone hanya membagikan Zakat produktif kepada masyarakat muslim					

Y3.2	Penerima zakat harus meragama islam dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim					
Y3.3	Setelah menerima zakat produktif dan menjadi muzakki seorang muslim wajib membayar zakat kembali					
	<b>Tepat Guna (Z1)</b>					
Z1.1	Baznas kabupaten bone menyalurkan zakat produktif dengan tepat dan jelas kegunaannya					
Z1.2	Bantuna modal zakat produktif dipergunakan untuk berwirausaha					
Z1.3	Bapak/ibu mempergunakan zakat produktif dengan baik dan tepat guna					
	<b>Tepat Sasaran (Z2)</b>					
Z2.1	Pembagian zakat produktif baznas kabupaten bone sudah tepat sasaran					
Z2.2	Sasaran pendistribusian zakat produkif baznas kabupaten bone kepada golongan asnaf					
Z2.3	Sasaran awal penyaluran zakat produktif kepada penerima yang ingin mulai usaha					
	<b>Bernilai Ekonomi (Z3)</b>					
Z3.1	Setelah menerima zakat produktif perekonomian bapak/ibu meningkat					
Z3.2	Setelah menerima zakat produktif modal usaha bapak/ibu bertambah					
Z3.3	Setelah menerima zakat produktif kebutuhan hidup sehari-hari bapak/ibu terpenuhi					







Lampiran 3: Dokumentasi



## Lampiran 1: surat Izin Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2709/05/C.4-VIII/XI/1445/2023

17 Rabiul Akhir 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

1 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1565/FAI/05/A.2-II/XI/1445/2023 tanggal 7 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FITRI RISMAINI

No. Stambuk : 10525 1102820

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS TINGKAT PENYALURAN MODAL ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP MUSTAHIQ PADA BAZNAS KABUPATEN BONE"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Nopember 2023 s/d 10 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: 29649/S.01/PTSP/2023	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: -	Kepala BAZNAS Kab. Bone
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2709/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 01 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: FITRI RISMAINI
Nomor Pokok	: 105251102820
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS TINGKAT PENYALURAN MODAL ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP MUSTAHIQ  
PADA BAZNAS KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 16 November 2023 s/d 16 Januari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 17 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BONE

Watampono, 28 Desember 2023

Nomor : 0317/BAZNAS-BN/XII/2023  
Perihal : Pernyataan Telah Melakukan Penelitian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, Semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat Allah SWT dalam melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara. Aamiin.

Berdasarkan Surat Permohonan penelitian yang diajukan Pada Tanggal 17 November 2023 oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Ekonomi Islam disetujui untuk melakukan penelitian an. Fitri Rismani dengan Judul "*Analisis tingkat penyaluran Modal zakat Produktif terhadap Mustahik Pada BAZNAS Kab. Bone*)" dan telah melakukan penelitian pada tanggal 1 Desember 2023 di Kantor BAZNAS Kab.Bone.

Demikian pernyataan kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Kabupaten Bone



Dr. H. Zainal Abidin  
Ketua



Fitri Rismaini 105251102820

## BAB I

by Tahap Tutup

---

**Submission date:** 23-Feb-2024 01:40PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2302284985

**File name:** ACC\_SKRIPSI\_BAB\_1.docx (42.05K)

**Word count:** 760

**Character count:** 5129

## Fitri Rismaini 105251102820 BAB I

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX



6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[ejournal.unib.ac.id](http://ejournal.unib.ac.id)

Internet Source

3%

2

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

2%

3

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes Exclude matches Exclude bibliography



Fitri Rismaini 105251102820

**BAB II**  
*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 23-Feb-2024 01:40PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2302285302

**File name:** ACC\_SKRIPSI\_BAB\_2.docx (133.43K)

**Word count:** 3683

**Character count:** 24666

## Fitri Rismaini 105251102820 BAB II

ORIGINALITY REPORT

100%  
LULUS

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://jes.unisla.ac.id">jes.unisla.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.uin-suka.ac.id">repository.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a> Internet Source	1%

10	<b>bams239.blogspot.com</b> Internet Source	<1 %
11	<b>repository.unusia.ac.id</b> Internet Source	<1 %
12	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet Source	<1 %
13	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<1 %
14	<b>es.scribd.com</b> Internet Source	<1 %
15	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<1 %
16	<b>denipujianto.wordpress.com</b> Internet Source	<1 %
17	<b>Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung</b> Student Paper	<1 %
18	<b>elib.unikom.ac.id</b> Internet Source	<1 %
19	<b>www.slideshare.net</b> Internet Source	<1 %
20	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<1 %
21	<b>haqqiahmed.blogspot.com</b>	

Internet Source

&lt;1 %

22 Arif Afendi. "Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Tahun 2012 – 2016", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2018  
Publication

&lt;1 %

23 docplayer.info  
Internet Source

&lt;1 %

24 eprints.iain-surakarta.ac.id  
Internet Source

&lt;1 %

25 penulissunyi63802765.wordpress.com  
Internet Source

&lt;1 %

26 adoc.pub  
Internet Source

&lt;1 %

27 id.scribd.com  
Internet Source

&lt;1 %

28 karawangbertawhid.wordpress.com  
Internet Source

&lt;1 %

29 mayasatyaandayani.blogspot.com  
Internet Source

&lt;1 %

30 media.neliti.com  
Internet Source

&lt;1 %

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

31	Internet Source	<1%
32	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1%
33	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography





Fitri Rismaini 105251102820

## BAB IV

*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 23-Feb-2024 01:41PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2302285913

**File name:** ACC\_SKRIPSI\_BAB\_4.docx (194.8K)


**Word count:** 2129

**Character count:** 13309

Fitri Rismaini 105251102820 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%



9%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

9%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On





Fitri Rismaini 105251102820

## BAB V

by Tahap Tutup

**Submission date:** 23-Feb-2024 01:42PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2302286068

**File name:** ACC\_SKRIPSI\_BAB\_5.docx (34.57K)

**Word count:** 175

**Character count:** 1191

Fitri Rismaini 105251102820 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

on

Exclude matches

on

Exclude bibliography

on





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fitri Rismaini  
Nim : 105251102820  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



## RIWAYAT HIDUP



**Fitri Rismaini** adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 05 Desember 2002 di Desa Kadai, Kec. Mare, Kab. Bone. Penulis merupakan anak bungsu dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan Iskandar dan Sitti Normah.

Penulis Pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 242 Padaelo pada tahun 2008 dan tamat tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mare dan tamat 2017. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 2 Bone dan tamat pada tahun 2020. Setelah lulus SMA penulis sempat mencoba mendaftar di perguruan tinggi negeri namun ditakdirkan untuk melanjutkan pendidikannya di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada tahun 2020.

Kemudian penulis mengikuti proses belajar mengajar dengan giat. Berbagai tantangan semasa kuliah berhasil dilewati dengan semangat dan motivasi yang tinggi sehingga penulis sampai pada tahap penyelesaian pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat berguna dikemudian hari, dengan keyakinan akan iman, ilmu yang telah didapatkan dijenjang ini kemudian hari mampu untuk diamankan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP MUSTAHIQ PADA BAZNAS KABUPATEN BONE"